



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1413/Pid.Sus/2025/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DILA MAULANA BIN MUKID**;  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/3 Maret 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Manting RT. 015 RW. 003 Tawangsari Pujon Malang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 1 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 20 September 2025;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum: M. Zainal Arifin, S.H., M.H., & Rekan, Advokat/Penasihat Hukum dari "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar" beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, Berdasarkan penetapan Nomor 1413/Pid.Sus/2025/PN Sby tertanggal 8 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1413/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 23 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1413/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 24 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara: PDM-2650/Tg.Prk/06/2025 tanggal 21 Agustus 2025 yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dila Maulana Bin Mukid terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dila Maulana Bin Mukid dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - No: 09908/2025>NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,326 gram;
  - 1 (satu) timbangan elektrik;
  - 1 (satu) buah Hp android Oppo;
  - 1 (satu) dompet warna coklat;merupakan sarana yang digunakan oleh terdakwa sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 28 Agustus 2025, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar memberikan:

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1413/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan/atau
2. Putusan yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor. Reg. Perkara: PDM-2650/06/2025 sebagai berikut:

## PERTAMA;

Bahwa, terdakwa Dila Maulana Bin Mukid pada hari Senin, tanggal 7 April 2025 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2025 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di rumah Desa Delik Pujon, Malang, atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 7 April 2025 terdakwa Dila Maulana Bin Mukid sepakat untuk memesan barang narkotika jenis sabu kepada seseorang yang bernama saksi Lilis Krisdayanti Binti Utomo (penuntutan berkas terpisah) dengan berat sekitar 5 gram yang harga pergramnya sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang mana pembayarannya dilakukan terdakwa dengan cara transfer ke nomor telepon aplikasi Dana atas nama Fajar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk sisanya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan terdakwa apabila barang sudah laku terjual. Setelah saksi Lilis Krisdayanti menyanggupinya, sekira pukul 21.00 WIB terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Lilis Krisdayanti di daerah Desa Delik Pujon Malang untuk mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya bertempat di rumah terdakwa di Jl.Manting, RT. 015 RW. 003, Tawangsari, Pujon, Malang, barang narkotika jenis sabu dengan berat 5 gram

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1413/Pid.Sus/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) klip plastik dengan berbagai ukuran jumlah berat yang kemudian oleh terdakwa berikan kepada pesanan para pelanggan terdakwa sebanyak 3 (tiga) poket plastik dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) poket plastiknya yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan per poketnya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan terdakwa memenuhi kebutuhan sehari harinya dan selain itu sebanyak 3 (tiga) poket plastik terdakwa konsumsi sendiri agar badan terasa ringan dan segar sedangkan untuk sisa 1 (satu) poket plastik lainnya disimpan terdakwa sebagai barang persediaan;

- Bahwa, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 15 April 2024 sekira jam 23.00 WIB, saksi Dzikrullah dan saksi Dika Hardiansyah yang sebelumnya telah mendapatkan informasi pengembangan perkara atas nama saksi Lilis Krisdayanti bertempat di rumah Jl. Manting, RT. 015 RW. 003, Tawangsari, Pujon, Malang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dila Maulana Bin Mukid melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan sebuah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) klip plastik narkotika jenis sabu dengan total berat sekitar 0,326 gram yang berada dibawah tempat tidur kamar rumah terdakwa, 1 (satu) timbangan elektrik ditemukan digantungan baju kamar terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo ditemukan diatas tempat tidur kamar terdakwa;
- Bahwa, terhadap barang berupa 1 (satu) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03451>NNF/2025 atas nama terdakwa Dila Maulana Bin Mukid yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si, Filantari Cahyani, A.Md., selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:
  - No: 09908/2025>NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,326 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti Nomor: 09908/2025>NNF, seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,305 gram;

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1413/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**atau KEDUA;**

Bahwa, terdakwa Dila Maulana Bin Mukid pada hari Senin, tanggal 7 April 2025 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2025 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di rumah Desa Delik Pujon Malang, atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 15 April 2024 sekira jam 23.00 WIB, saksi Dzikrullah dan saksi Dika Hardiansyah yang sebelumnya telah mendapatkan informasi pengembangan perkara atas nama saksi Lilis Krisdayanti bertempat di rumah Jl. Manting, RT. 015 RW. 003, Tawangsari, Pujon, Malang, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dila Maulana Bin Mukid melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan sebuah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) klip plastik narkotika jenis sabu dengan total berat sekitar 0,326 gram yang berada dibawah tempat tidur kamar rumah terdakwa, 1 (satu) timbangan elektrik ditemukan digantungan baju kamar terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo ditemukan diatas tempat tidur kamar terdakwa;
- Bahwa, terhadap barang berupa 1 (satu) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1413/Pid.Sus/2025/PN Sby

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03451>NNF/2025 atas nama terdakwa Dila Maulana Bin Mukid yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si, Filantari Cahyani, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No: :09908/2025>NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,326 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti Nomor: 09908/2025>NNF, seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,305 gram;
- Bahwa, perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi Dzikrullah A.K.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:
  - Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi dan saksi Dika Hardiansyah yang sebelumnya telah mendapatkan informasi pengembangan perkara atas nama saksi Lilis Krisdayanti bertempat di rumah di Jl. Manting, RT. 015 RW. 003, Tawangsari, Pujon, Malang, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
  - Bahwa, setelah melakukan penggeledahan, didapatkan sebuah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) klip plastik sabu dengan total berat sekitar 0,326 gram yang berada dibawah tempat tidur kamar rumah terdakwa, 1 (satu) timbangan elektrik ditemukan digantungan baju



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo ditemukan diatas tempat tidur kamar terdakwa;

- Bahwa, berawal pada hari Senin, tanggal 7 April 2025 terdakwa sepakat untuk memesan barang sabu kepada seseorang yang bernama Lilis Krisdayanti dengan berat sekitar 5 gram dengan harga pergramnya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhannya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang mana pembayarannya dilakukan terdakwa dengan cara transfer ke nomor telepon aplikasi Dana atas nama Fajar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan untuk sisanya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan terdakwa apabila barang sudah laku terjual;
- Bahwa, setelah saksi Lilis Krisdayanti menyanggupinya, sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Lilis Krisdayanti di daerah Desa Delik, Pujon, Malang, untuk mengambil barang sabu tersebut, selanjutnya bertempat di rumah terdakwa di Jl. Manting, RT. 015 RW. 003, Tawangsari, Pujon, Malang, barang sabu dengan berat 5 gram tersebut, terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) klip plastik dengan berbagai ukuran jumlah berat yang kemudian, terdakwa berikan kepada para pelanggan terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket plastik dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket plastiknya, yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan per paketnya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan terdakwa memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan selain itu sebanyak 3 (tiga) paket plastik, terdakwa konsumsi sendiri agar badan terasa ringan dan segar, sedangkan untuk sisa 1 (satu) paket plastik lainnya disimpan terdakwa sebagai barang persediaan;
- Bahwa, perbuatan terdakwa tersebut, dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Dika Hardiansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi Dzikrullah dan saksi yang sebelumnya telah mendapatkan informasi pengembangan perkara atas nama Lilis Krisdayanti, bertempat di rumah di Jl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manting, RT. 015 RW. 003, Tawangsari, Pujon, Malang, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa, setelah melakukan penggeledahan, didapatkan sebuah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) klip plastik sabu dengan total berat sekitar 0,326 gram yang berada dibawah tempat tidur kamar rumah terdakwa, 1 (satu) timbangan elektrik ditemukan digantungan baju kamar terdakwa, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo ditemukan diatas tempat tidur kamar terdakwa;
- Bahwa, berawal pada hari Senin, tanggal 7 April 2025, terdakwa sepakat untuk memesan barang sabu kepada seseorang yang bernama Lilis Krisdayanti dengan berat sekitar 5 gram yang harga pergramnya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhannya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang mana pembayarannya dilakukan terdakwa dengan cara transfer ke nomor telepon aplikasi Dana atas nama Fajar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan untuk sisanya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan terdakwa, apabila barang sudah laku terjual;
- Bahwa, setelah Lilis Krisdayanti menyanggupinya, sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa pergi menuju ke rumah Lilis Krisdayanti di daerah Desa Delik Pujon, Malang, untuk mengambil barang sabu tersebut, selanjutnya bertempat di rumah terdakwa di Jl. Manting, RT. 015 RW. 003, Tawangsari, Pujon, Malang, barang sabu dengan berat 5 gram tersebut, terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) klip plastik dengan berbagai ukuran jumlah berat yang kemudian oleh terdakwa berikan kepada para pelanggan terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket plastik dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket plastiknya yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan per paketnya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan terdakwa memenuhi kebutuhan sehari harinya dan selain itu, sebanyak 3 (tiga) paket plastik terdakwa konsumsi sendiri agar badan terasa ringan dan segar, sedangkan untuk sisa 1 (satu) paket plastik lainnya disimpan terdakwa sebagai barang persediaan;
- Bahwa, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1413/Pid.Sus/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Senin, tanggal 7 April 2025, terdakwa sepakat untuk memesan barang sabu kepada seseorang yang bernama Lilis Krisdayanti dengan berat sekitar 5 gram yang harga pergramnya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhannya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang mana pembayarannya dilakukan terdakwa dengan cara transfer ke nomor telepon aplikasi Dana atas nama Fajar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan untuk sisanya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan terdakwa apabila barang sudah laku terjual;
- Bahwa, setelah Lilis Krisdayanti menyanggupinya, sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa pergi menuju ke rumah Lilis Krisdayanti di daerah Desa Delik Pujon, Malang, untuk mengambil barang sabu tersebut, selanjutnya bertempat di rumah terdakwa di Jl. Manting, RT. 015 RW. 003, Tawangsari, Pujon, Malang, barang sabu dengan berat 5 gram tersebut, terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) klip plastik dengan berbagai ukuran jumlah berat, yang kemudian oleh terdakwa berikan kepada para pelanggan terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket plastik dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket plastiknya, yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan per paketnya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan terdakwa memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan selain itu sebanyak 3 (tiga) paket plastik terdakwa konsumsi sendiri agar badan terasa ringan dan segar, sedangkan untuk sisa 1 (satu) paket plastik lainnya disimpan terdakwa sebagai barang persediaan;
- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi Dzikrullah dan saksi Dika Hardiansyah yang sebelumnya telah mendapatkan informasi pengembangan perkara atas nama Lilis Krisdayanti bertempat di rumah di Jl. Manting, RT. 015 RW. 003, Tawangsari, Pujon, Malang, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan;
- Bahwa, setelah melakukan penggeledahan, didapatkan sebuah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) klip plastik sabu dengan total berat sekitar 0,326 gram yang berada dibawah tempat tidur kamar rumah terdakwa, 1 (satu) timbangan elektrik ditemukan digantungan baju kamar terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo ditemukan diatas tempat tidur kamar terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1413/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

- No: 09908/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,326 gram;
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah Hp android Oppo;
- 1 (satu) dompet warna coklat;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum dan barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03451>NNF/2025 atas nama terdakwa Dila Maulana Bin Mukid yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si, Filantari Cahyani, A.Md., selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti Nomor: 09908/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,326 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti Nomor: 09908/2025>NNF, seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,305 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat, dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 7 April 2025, terdakwa sepakat untuk memesan barang sabu kepada seseorang yang bernama Lilis Krisdayanti dengan berat sekitar 5 gram, yang harga pergramnya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhannya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang mana pembayaran dilakukan terdakwa dengan cara transfer ke nomor telepon aplikasi Dana atas nama Fajar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan untuk sisanya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan terdakwa, apabila barang sudah laku terjual, setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lilis Krisdayanti menyanggupinya, sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa pergi menuju ke rumah Lilis Krisdayanti di daerah Desa Delik Pujon, Malang, untuk mengambil barang sabu tersebut;

- Bahwa, selanjutnya bertempat di rumah terdakwa di Jl. Manting, RT. 015 RW. 003, Tawangsari, Pujon, Malang, barang sabu dengan berat 5 gram tersebut, terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) klip plastik dengan berbagai ukuran jumlah berat, yang kemudian terdakwa berikan kepada para pelanggan terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket plastik dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket plastiknya, yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan per paketnya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan terdakwa memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan selain itu sebanyak 3 (tiga) paket plastik, terdakwa konsumsi sendiri agar badan terasa ringan dan segar, sedangkan untuk sisa 1 (satu) paket plastik lainnya disimpan terdakwa sebagai barang persediaan;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi Dzikrullah dan saksi Dika Hardiansyah yang sebelumnya telah mendapatkan informasi pengembangan perkara atas nama Lilis Krisdayanti bertempat di rumah di Jl. Manting, RT. 015 RW. 003, Tawangsari, Pujon, Malang, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan, didapatkan sebuah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) klip plastik sabu dengan total berat sekitar 0,326 gram yang berada dibawah tempat tidur kamar rumah terdakwa, 1 (satu) timbangan elektrik ditemukan digantungan baju kamar terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo ditemukan diatas tempat tidur kamar terdakwa;
- Bahwa, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama, sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya, sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "setiap orang" adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Dila Maulana Bin Mukid dipersidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya. Bahwa, dengan demikian terhadap unsur kesatu telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan apabila salah satu terpenuhi, maka unsur kedua menjadi terpenuhi dan dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan diluar batas kewenangan atau kekuasaan, dan perbuatan yang melanggar asas-asas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum hukum. Bawa, keseluruhan ini dalam lingkup Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan menjual adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran narkotika, baik dalam rangka perdagangan, namun bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

- Bawa, pada hari Senin, tanggal 7 April 2025, terdakwa sepakat untuk memesan barang sabu kepada seseorang yang bernama Lilis Krisdayanti dengan berat sekitar 5 gram, yang harga pergramnya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhannya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang mana pembayaran dilakukan terdakwa dengan cara transfer ke nomor telepon aplikasi Dana atas nama Fajar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan untuk sisanya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan terdakwa, apabila barang sudah laku terjual, setelah Lilis Krisdayanti menyanggupinya, sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa pergi menuju ke rumah Lilis Krisdayanti di daerah Desa Delik Pujon, Malang, untuk mengambil barang sabu tersebut;
- Bawa, selanjutnya bertempat di rumah terdakwa di Jl. Manting, RT. 015 RW. 003, Tawangsari, Pujon, Malang, barang sabu dengan berat 5 gram tersebut, terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) klip plastik dengan berbagai ukuran jumlah berat, yang kemudian terdakwa berikan kepada para pelanggan terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket plastik dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket plastiknya, yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan per paketnya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan terdakwa memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan selain itu sebanyak

3 (tiga) paket plastik, terdakwa

konsumsi sendiri agar badan terasa ringan dan segar, sedangkan untuk sisa 1 (satu) paket plastik lainnya disimpan terdakwa sebagai barang persediaan;

- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi Dzikrullah dan saksi Dika Hardiansyah yang sebelumnya telah mendapatkan informasi pengembangan perkara atas nama Lilis Krisdayanti bertempat di rumah di Jl. Manting, RT. 015 RW. 003, Tawangsari, Pujon, Malang, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan, didapatkan sebuah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) klip plastik sabu dengan total berat sekitar 0,326 gram yang berada dibawah tempat tidur kamar rumah terdakwa,
- 1 (satu) timbangan elektrik ditemukan digantungan baju kamar terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo ditemukan diatas tempat tidur kamar terdakwa;
- Bahwa, dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03451>NNF/2025 atas nama terdakwa Dila Maulana Bin Mukid yang ditandatangi oleh Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si, Filantari Cahyani, A.Md., selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti Nomor: 09908/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,326 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti Nomor: 09908/2025/NNF, seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,305 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua tersebut, Majelis Hakim menilai, Terdakwa telah melawan hukum menjual narkotika golongan I, dengan demikian unsur kedua menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1413/Pid.Sus/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim sangat wajar secara hukum untuk dimintakan, namun akan Majelis Hakim nilai dengan mengaitkan dengan fakta hukum dan pasal dakwaan yang terbukti serta keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung 2 (dua) bentuk pidana, yaitu penjara dan denda secara kumulatif, maka terhadap kedua pidana tersebut, akan diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pemberar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- No: 09908/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,326 gram;
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah Hp android Oppo;
- 1 (satu) dompet warna coklat;

merupakan barang bukti yang dilarang oleh undang-undang narkotika dan barang bukti sebagai alat atau terkait dengan perbuatan jahat Terdakwa dan juga hasil dari perbuatan jahat Terdakwa, maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dila Maulana Bin Mukid** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - No: 09908/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,326 gram;
  - 1 (satu) timbangan elektrik;
  - 1 (satu) buah Hp android Oppo;
  - 1 (satu) dompet warna coklat;

Dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa, tanggal 9 September 2025 oleh kami Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Antyo Harri Susetyo, S.H. dan Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu Ervin Aprilliyaning Wulan, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri Estik Dilla Rahmawati, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ervin Aprilliyaning Wulan, S.H.,M.H.